



**PUTUSAN**  
**Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Winardo Marbun;
2. Tempat lahir : Barus (Tapanuli Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/25 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM.4 Jalan Garuda Sakti Desa Karya indah  
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Winardo Marbun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Winardo Marbun, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) Buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;Dipergunakan dalam perkara Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Winardo Marbun dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa ia Terdakwa Winardo Marbun pada hari Juma't 28 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi sekira Bulan April 2022 / 1 Minggu sebelum hari Raya Aidil Fitri sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menjaga warung harian didepan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada saat itu Terdakwa datang oleh Saksi Andi Saputra Harahap (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Terdakwa "*Lei (Abang) Saya mau jual besi*" dan kemudian Terdakwa bertanya kembali "*Besi ini dari mana?*" dan dijawab oleh Saksi Andi Saputra Harahap "*Ini besi sisa proyek*" dan Terdakwa katakan lagi "*Apa ini tidak dipakai lagi?*" dan dijawab oleh seseorang tersebut "*Ini tidak ada masalah*" dan kemudian Terdakwa melihat di dalam Karung Putih ada Besi ukuran 16 dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan kemudian Terdakwa langsung menimbang Besi ukuran 16 dengan panjang 1,5 meter tersebut dengan berat lebih kurang 105 Kg dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Andi Saputra Harahap tersebut dengan harga pada saat itu 1 Kg nya Rp6.500,00 = Rp682.500,00 dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut, kemudian Saksi Andi Saputra Harahap langsung meninggalkan warung milik Terdakwa. Bahwa selanjutnya masih di bulan April 2022 atau berjarak 4 hari dari pertama Terdakwa membeli besi ukuran 16 dengan panjang 1,5 meter, tersebut sekira jam 10.00 Wib kembali Terdakwa didatangi lagi oleh Saksi Andi Saputra Harahap bersama dengan dan Saksi Romi Rasyid (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada saat itu Saksi Andi Saputra Harahap dan Saksi Romi Rasyid mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan becak yang berisi besi-besi, selanjutnya Saksi Andi Saputra Harahap dan Saksi Romi Rasyid langsung menurunkan besi-besi tersebut dari atas becak yang dibawanya ketempat penimbangan, lalu Terdakwa langsung menimbang besi/kaki molen tersebut, yang mana pada saat itu setelah Terdakwa timbang dengan berat 45 Kg sedangkan harga perkilo pada saat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn



itu Terdakwa beli dengan harga Rp6.500,00/Kg nya atau Terdakwa beli 45 x Rp6.500,00 = Rp292.500,00 dan setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Andi Saputra Harahap dan Saksi Romi Rasyid;

- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa sehari hari selain memiliki warung harian didepan rumah Terdakwa, juga mempunyai pekerjaan Terdakwa sebagai Pengumpul barang bekas (kara-kara) yang tempatnya juga didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan Terdakwa pada saat itu mau membeli ban mobil, lalu pada saat Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa sekira jam 15.00 WIB pada saat itu dirumah Terdakwa sudah ada aparat Kepolisian, lalu pada saat itu aparat kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa *"Apa ada beli Besi Angker?"* dan pada saat itu Saya jawabnya *"Yang mana kira-kira barang itu Bang? dan Saya langsung menunjukkan lokasi tumpukan barang-barang bekas milik Saya tersebut"*, dan kemudian aparat Kepolisian langsung memperlihatkan Saksi Andi Saputra Harahap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Saputra Harahap tersebut dengan mengatakan *"Yang mana besi yang pernah kamu jual kepada Saya Bang?"* dan kemudian Terdakwa menunjukan tempat barang-barang bekas tersebut kepada Saksi Andi Saputra Harahap sambil menunjukan karung dan membuka isi karung tersebut dan setelah membuka beberapa karung Saksi Andi Saputra Harahap tidak melihat barang/besi yang dijualnya kepada Terdakwa dan baru setelah Terdakwa membuka karung berikutnya barulah Saksi Andi Saputra Harahap baru menunjukan isi karung tersebut yang ada Besi ukuran 16 dengan panjang lebih kurang 1,5 meter yang sebelumnya pernah Saksi Andi Saputra Harahap jual kepada Terdakwa, sedangkan Besi/Kaki Molen yang juga pernah dijual oleh Saksi Andi Saputra Harahap kepada Terdakwa sudah Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang sebelumnya melintas di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjual kembali Besi/Kaki Molen dengan berat 45 Kg tersebut dengan harga pada saat itu Rp8.000,00/kg nya atau 45 Kg x Rp8.000,00 = Rp360.000,00. Kemudian aparat kepolisian langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Kampar untuk pengusutan;
- Bahwa besi-besi yang dijual oleh Saksi Andi Saputra Harahap kepada Terdakwa tersebut walaupun dalam keadaan sudah dipotong-potong tetapi masih dalam keadaan bagus dan tidak seperti barang bekas kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, Terdakwa sudah patut mencuriagi bahwa besi-besi tersebut adalah hasil dari kejahatan dan harga yang ditawarkan tidak wajar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami atas terjadinya pencurian material-material untuk pembangunan mesjid tersebut lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Winardo Marbun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jon Parulian Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian barang-barang material untuk pembangunan Masjid;
  - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Syamsul dan Sdr. Yanuar melalui handphone;
  - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi dalam bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tempat pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  - Bahwa saat itu Sdr. Syamsul dan Sdr. Yanuar menelepon Saksi dengan mengatakan "*Dimana sekarang ini?*" dan Saksi menjawab "*Di rumah Pak*" lalu Sdr. Syamsul mengatakan "*Coba kesini dulu, ini ada orang yang mencuri besi Masjid*", kemudian setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke Masjid dan setibanya Saksi disana Saksi melihat dari kejauhan ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal sedang berbicara dengan Sdr. Syamsul dan Sdr. Yanuar lalu kedua orang tersebut langsung pergi, kemudian Saksi datang mendekati Sdr. Syamsul dan Sdr. Yanuar dan bertanya "*Siapa yang 2 (dua) orang yang pergi tadi Pak?*" dan dijawab oleh Sdr. Syamsul "*Ohh.. itu tadi Andi Harahap dan Bobi*" dan saat itu Sdr. Yanuar juga mengatakan bahwa pada saat Sdr. Yanuar sedang memanen buah sawit yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter Sdr. Yanuar melihat langsung kedua orang tersebut mengambil besi 16 untuk pembangunan Masjid

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) batang dan besi 12 sebanyak 1 (satu) batang, kemudian setelah mengetahui hal tersebut Saksi lalu menghubungi Sdr. H. Muhammad Nasir (Anggota DPR RI) karena uang untuk pembelian barang-barang material untuk pembangunan Masjid tersebut berasal dari Sdr. H. Muhammad Nasir tersebut;

- Bahwa pembangunan Masjid yang dimaksud adalah pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya para pelaku mengambil barang-barang material untuk pembangunan Masjid tersebut;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kampar kemudian diketahui bahwa para pelakunya ada beberapa orang yang sudah beberapa kali mengambil tumpukan besi untuk pembangunan Masjid tersebut, yang diantaranya adalah Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol;
  - Bahwa perbuatan para pelaku tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
  - Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut menimbulkan kerugian materiel lebih kurang sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
    - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
    - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
    - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
    - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Yanuar Bin (Alm) Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian barang-barang material untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di kebun sawit milik Sdr. Syamsul Bahri, yang kemudian Saksi melihat langsung saat Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bobi mengambil barang-barang material untuk pembangunan Masjid berupa besi 16 sebayak 1 (satu) batang dan besi 12 sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa saat itu kejadian tersebut juga dilihat langsung oleh Sdr. Syamsul Bahri;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Sdr. Syamsul Bahri lalu menghubungi Sdr. Jon Parulian Purba melalui handphone;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Syamsul Bahri pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi dalam bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tempat pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari yang Saksi lihat 2 (dua) batang besi tersebut diambil dengan cara yaitu para pelaku menarik besi tersebut dari tumpukannya di depan Masjid atau antara Masjid dan pondok/bedeng tempat tinggal tukang ke arah belakang atau jalan antara Masjid yang hendak dibangun dengan perkebunan sawit milik masyarakat yang ada di belakang Masjid tersebut;
- Bahwa tumpukan besi atau barang-barang material tersebut pertama kali diletakkan di depan Masjid, yaitu diantara Masjid dan bedeng/rumah tukang, dan besi tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula lebih kurang 100 (seratus) meter, dan pada saat Saksi dan Sdr. Syamsul Bahri melihat kejadian tersebut saat itu kami langsung menghampiri kedua pelaku yang kedapatan saat itu yaitu Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bobi, dan saat ditanyakan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang untuk pembelian barang-barang material atau tumpukan besi yang diambil untuk pembangunan Masjid tersebut adalah milik Sdr. H. Muhammad Nasir (Anggota DPR RI);
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kampar kemudian diketahui bahwa para pelakunya ada beberapa orang yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah beberapa kali mengambil tumpukan besi untuk pembangunan Masjid tersebut, yang diantaranya adalah Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol;

- Bahwa perbuatan para pelaku tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
  - Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut menimbulkan kerugian materiel lebih kurang sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
    - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
    - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
    - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
    - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian barang-barang material untuk pembangunan Masjid;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di kebun sawit milik Saksi, yang kemudian Saksi melihat langsung saat Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bobi mengambil barang-barang material untuk pembangunan Masjid berupa besi 16 sebayak 1 (satu) batang dan besi 12 sebayak 1 (satu) batang;
  - Bahwa saat itu kejadian tersebut juga dilihat langsung oleh Sdr. Yanuar yang juga sedang berada di kebun sawit;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi lalu menghubungi Sdr. Jon Parulian Purba melalui handphone;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Yanuar pertama kali mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi dalam bulan April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di tempat pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari yang Saksi lihat 2 (dua) batang besi tersebut diambil dengan cara yaitu para pelaku menarik besi tersebut dari tumpukannya di depan Masjid atau antara Masjid dan pondok/bedeng tempat tinggal tukang ke arah belakang atau jalan antara Masjid yang hendak dibangun dengan perkebunan sawit milik masyarakat yang ada di belakang Masjid tersebut;
- Bahwa tumpukan besi atau barang-barang material tersebut pertama kali diletakkan di depan Masjid, yaitu diantara Masjid dan bedeng/rumah tukang, dan besi tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula lebih kurang 100 (seratus) meter, dan pada saat Saksi dan Sdr. Syamsul Bahri melihat kejadian tersebut saat itu kami langsung menghampiri kedua pelaku yang kedapatan saat itu yaitu Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bobi, dan saat ditanyakan mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa uang untuk pembelian barang-barang material atau tumpukan besi yang diambil untuk pembangunan Masjid tersebut adalah milik Sdr. H. Muhammad Nasir (Anggota DPR RI);
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kampar kemudian diketahui bahwa para pelakunya ada beberapa orang yang sudah beberapa kali mengambil tumpukan besi untuk pembangunan Masjid tersebut, yang diantaranya adalah Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol;
- Bahwa perbuatan para pelaku tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut menimbulkan kerugian materiel lebih kurang sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm 5 - 30$  Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm 4$  meter; diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi sekitar bulan Januari 2022 bertempat di sebuah Masjid yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol telah beberapa kali mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid;
  - Bahwa Saksi ikut mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid tersebut sebanyak 6 (enam) kali, yang diantaranya yaitu:
    - 1) Pertama, sekitar awal Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol mengambil barang material berupa Besi Angker berukuran 8 (delapan) Inchi sebanyak 15 (lima belas) batas, dan Besi Angker 8 sebanyak 15 (lima belas) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 20.30 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol mengambil barang material berupa Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 8 (delapan) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 8 (delapan) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol jual kepada Toko Keluarga Bangunan dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
- 3) Ketiga, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol mengambil barang material berupa Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 15 (lima belas) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 15 (lima belas) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
- 4) Keempat, sekitar awal Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid mengambil barang material berupa Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 8 (delapan) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 8 (delapan) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dua;
- 5) Kelima, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Bagol mengambil barang material berupa Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 4 (empat) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 4 (empat) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Bagol jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi bertiga;

- 6) Keenam, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid mengambil barang material berupa Bak Molen dan Besi Pipa atau Besi Bulat atau bagian dari Molen, dan untuk Bak Molen Saksi dan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua, sedangkan untuk Besi Pipa atau Besi Bulat atau bagian dari Molen dijual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah berupa gergaji besi;
  - Bahwa perbuatan Saksi, Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol, dan Sdr. Bagol tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
    - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
    - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
    - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
    - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Daniel Als Bapak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi sekitar bulan Januari 2022 bertempat di sebuah Masjid yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap telah beberapa kali mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi ikut mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yang diantaranya yaitu:
  - 1) Pertama, sekitar awal Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap mengambil Besi Angker berukuran 8 (delapan) Inchi sebanyak 15 (lima belas) batang, dan Besi Angker 8 sebanyak 15 (lima belas) tersebut lalu Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
  - 2) Kedua, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 20.30 WIB, yang mana Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap mengambil Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 8 (delapan) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 8 (delapan) tersebut lalu Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Toko Keluarga Bangunan dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
  - 3) Ketiga, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 00.00 WIB, yang mana Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Mansur Harahap mengambil Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 15 (lima belas) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 15 (lima belas) tersebut lalu Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;

4) Keempat, sekitar pertengahan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana Saksi bersama dengan Sdr. Diki mengambil Besi Angker berukuran 12 (dua belas) Inchi sebanyak 10 (sepuluh) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 10 (sepuluh) tersebut lalu Saksi dan Sdr. Diki jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;

- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah berupa gergaji besi;
- Bahwa perbuatan Saksi, Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Sdr. Bagol tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
- Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;
- diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun terjadi sekitar bulan Januari 2022 bertempat di sebuah Masjid yang beralamat di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol telah beberapa kali mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa Saksi ikut mengambil barang-barang material berupa besi-besi untuk pembangunan Masjid tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang diantaranya yaitu:
  - 1) Pertama, sekitar awal bulan Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 18.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap mengambil barang material berupa Besi Angker 12 (dua belas) Inchi sebanyak 8 (delapan) batang, dan Besi Angker 12 sebanyak 8 (delapan) batang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya, dengan total keseluruhan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;
  - 2) Kedua, sekitar seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bagol mengambil barang material berupa Besi Angker 12 (dua belas) Inchi sebanyak 4 (empat) batang, dan dijual oleh Terdakwa II Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap dan Sdr. Bagol kepada Terdakwa, dan dari hasil penjualannya Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3) Ketiga, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap mengambil barang material berupa Bak Molen dan Besi Pipa atau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besi Bulat atau bagian dari Molen, dan untuk Bak Molen Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Sdr. Turut Silalahi dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perkilonya dengan total keseluruhan sejumlah Rp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut lalu Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap bagi dua, selanjutnya untuk Besi Pipa atau Besi Bulat atau bagian dari Molen Saksi dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya dengan total keseluruhan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus del puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya dibagi dua;

- Bahwa alat yang digunakan saat itu adalah berupa gergaji besi;
- Bahwa perbuatan Saksi, Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, Sdr. Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol, dan Sdr. Bagol tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak pembangunan Masjid;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli barang-barang material berupa besi yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang material berupa besi-besi tersebut dari Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Terdakwa baru mengetahui nama-nama mereka setelah kami diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Kampar, namun untuk wajah dari Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan wajah mereka, dan Terdakwa ingat kalau mereka pernah menjual barang-barang material berupa besi-besi kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa pernah membeli besi-besi dari Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid dan Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap sekitar 2 (dua) kali, yang diantaranya yaitu:
  - 1) Untuk yang pertama kali, Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, namun terjadi dalam bulan Januari 2022/awal bulan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Besi Angker dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, namun Terdakwa tidak ingat jumlah batang dan timbangannya, yang mana saat itu Sdr. Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap yang datang ke tempat Terdakwa yang beralamat di KM.7 Jalan Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal;
  - 2) Untuk yang kedua kalinya, seminggu sebelum lebaran, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang mana saat itu Sdr. Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid datang untuk menjual Kaki Mesin Molen Orange dan setelah ditimbang diketahui seberat 45 (empat puluh lima) Kg;
- Bahwa besi-besi yang dijual kepada Terdakwa tersebut sudah dalam bentuk besi berkarat dan dipenuhi lumpur, serta sudah terpotong-potong dan bekas potongan tersebut masih baru dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, dan untuk Kaki Molen bentuknya sudah tidak utuh lagi, dalam arti kata sudah terpisah dengan bagian yang lain dan hanya ada Kaki Molen

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja dengan cat Molen sudah pudar dan hanya meninggalkan sedikit warna Orange;

- Bahwa besi-besi tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya, sedangkan untuk Kaki Model Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa besi-besi tersebut sebagian besar sudah Terdakwa jual kepada orang yang datang ke tempat Terdakwa dengan harga sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perkilonya, termasuk Kaki Molen;
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
- 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
- 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Moleh warna Merah;
- 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker Panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
- 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar awal bulan Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bertempat di tempat Terdakwa yang beralamat di KM.7 Jalan Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa telah beberapa kali membeli barang-barang material berupa besi-besi dan bagian dari komponen Molen berupa Kaki Molen yang diingat Terdakwa dibeli dari Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal Terdakwa, yang merupakan barang-barang material untuk pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diambil secara beberapa kali oleh Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Saksi Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa benar barang-barang material berupa besi-besi dan Kaki Molen tersebut adalah milik dari pihak pembangunan Masjid yang berasal dari uang milik Sdr. H. Muhammad Nasir (Anggota DPR RI);
- Bahwa benar Terdakwa ada sekitar 2 (dua) kali membeli barang-barang material berupa besi-besi termasuk Kaki Molen tersebut, diantaranya yaitu:
  - 1) Untuk pertama kalinya, Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, namun terjadi dalam bulan Januari 2022/awal bulan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Besi Angker dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, namun Terdakwa tidak ingat jumlah batang dan timbangannya, yang mana saat itu Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap yang datang ke tempat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal;
  - 2) Untuk yang kedua kalinya, seminggu sebelum lebaran, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang mana saat itu Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid datang untuk menjual Kaki Mesin Molen Orange dan setelah ditimbang diketahui seberat 45 (empat puluh lima) Kg;
- Bahwa benar besi-besi yang dijual kepada Terdakwa tersebut sudah dalam bentuk besi berkarat dan dipenuhi lumpur, serta sudah terpotong-potong dan bekas potongan tersebut masih baru dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, dan untuk Kaki Molen bentuknya sudah tidak utuh lagi, dalam arti kata sudah terpisah dengan bagian yang lain dan hanya ada Kaki Molen saja dengan cat Molen sudah pudar dan hanya meninggalkan sedikit warna Orange;
- Bahwa benar besi-besi Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya, sedangkan untuk Kaki Model Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn



- Bahwa benar sebagian besar besi-besi tersebut termasuk Kaki Molen sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perkilonya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian materiel dalam pembangunan Masjid lebih kurang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
  - 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
  - 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
  - 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
  - 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa”, namun menurut doktrin, “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Winardo Marbun dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa sekitar awal bulan Januari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bertempat di tempat Terdakwa yang beralamat di KM.7 Jalan Garuda Sakti Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa telah beberapa kali membeli barang-barang material berupa besi-besi dan bagian dari komponen Molen berupa Kaki Molen yang diingat Terdakwa dibeli dari Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal Terdakwa, yang merupakan barang-barang material untuk pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang diambil secara beberapa kali oleh Saksi Romi Rasyid Als Romi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn



Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap, dan Saksi Daniel Als Pak Juan Bin (Alm) Jonther Hutagaol (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, yaitu milik dari pihak pembangunan Masjid yang berasal dari uang milik Sdr. H. Muhammad Nasir (Anggota DPR RI);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada sekitar 2 (dua) kali membeli barang-barang material berupa besi-besi termasuk Kaki Molen tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Untuk pertama kalinya, Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, namun terjadi dalam bulan Januari 2022/awal bulan sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli Besi Angker dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, namun Terdakwa tidak ingat jumlah batang dan timbangannya, yang mana saat itu Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap yang datang ke tempat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa kenal;
- 2) Untuk yang kedua kalinya, seminggu sebelum lebaran, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, yang mana saat itu Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid datang untuk menjual Kaki Mesin Molen Orange dan setelah ditimbang diketahui seberat 45 (empat puluh lima) Kg;

Menimbang, bahwa besi-besi Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya, sedangkan untuk Kaki Model Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli barang-barang material berupa besi-besi dan Kaki Molen tersebut di atas, telah ternyata sebagai perbuatan "*Membeli sesuatu benda*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa barang-barang material berupa besi-besi dan bagian dari komponen Molen berupa Kaki Molen yang dibeli oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut di atas, untuk potongan-potongan Besi dijual sudah dalam bentuk besi berkarat dan dipenuhi lumpur, serta sudah terpotong-potong dan bekas potongan tersebut masih baru dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, dan untuk Kaki Molen bentuknya sudah tidak utuh lagi, dalam arti kata sudah terpisah dengan bagian yang lain dan hanya ada Kaki Molen saja dengan cat Molen sudah pudar dan hanya meninggalkan sedikit warna Orange, selanjutnya untuk besi-besi tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.700,00 (enam ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya, sedangkan untuk Kaki Model Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) perkilonya, dan sebagian besar besi-besi tersebut termasuk Kaki Molen sudah Terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perkilonya;

Menimbang, bahwa meskipun apabila dilihat dari kondisi besi-besi tersebut yang sudah dalam kondisi berkarat dan dipenuhi lumpur, namun menurut hemat Majelis Hakim oleh karena besi-besi tersebut sudah dalam bentuk terpotong-potong dan untuk Kaki Molen dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, dalam arti kata sudah terpisah dengan bagian yang lain dan hanya ada Kaki Molen saja dengan cat Molen sudah pudar dan hanya meninggalkan sedikit warna Orange, dan selain itu bekas potongan besi-besi tersebut diketahui masih tampak baru dan ditawarkan/dijual beberapa kali dalam waktu yang berbeda, maka sudah semestinya Terdakwa mengecek asal usul dari besi-besi dan Kaki Molen tersebut, yang mana apabila seandainya besi-besi dan Kaki Molen tersebut berasal dari sisa proyek maka sudah semestinya Terdakwa seharusnya melakukan pengecekan dimana lokasi proyek yang dimaksud, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah semestinya patut menduga bahwa besi-besi dan Kaki Molen tersebut adalah berasal dari hasil kejahatan, dan bukanlah milik Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap serta teman-teman dari Saksi Romi Rasyid Als Romi Bin M. Rasyid, Saksi Andi Saputra Harahap Als Andi Bin (Alm) Muhammad Ali Mansur Harahap yang tidak Terdakwa kenal, akan tetapi Terdakwa justru tetap membeli besi-besi dan Kaki Molen tersebut dan bahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi yang artinya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut menimbulkan kerugian materiel dalam pembangunan Masjid lebih kurang sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sudah semestinya patut menduga bahwa barang-barang material berupa besi-besi dan bagian dari komponen Molen berupa Kaki Molen yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dan bahkan mendapatkan keuntungan, maka jelaslah unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;
- 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
- 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
- 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  5 – 30 Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm$  4 meter;  
oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Turut Silalahi, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Turut Silalahi"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dan terhambatnya pelaksanaan pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM.21 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Winardo Marbun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penadahan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Karung warna Putih yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm$  1 meter;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 373/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bak Molen warna Merah;
- 2 (dua) buah Besi Bulat Pipa Komponen Molen warna Merah;
- 1 (satu) buah Karung Goni Beras warna Biru, Hijau, Merah yang berisikan potongan Besi Angker panjang  $\pm 5 - 30$  Cm sebanyak 30 batang dan 6 (enam) buah Besi Begol;
- 8 (delapan) batang Besi Angker dengan panjang  $\pm 4$  meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Turut Silalahi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022** oleh **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, S.H.**